

**PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG SEMARANG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh:

Puji Siswayudi

03.200.5378

Dosen Pembimbing:

Arpangi, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2004**

Skripsi

**PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG SEMARANG**

Yang diajukan Oleh:

Puji Siswayudi

03.200.5378

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,


Arpangi, S.H., M.Hum.

Tanggal, 15. Maret 2009 .

SKRIPSI

PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Puji Siwayudi

03.200.5378

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal.....10 April.....2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Sukarmi, S.H.,M.Hum

Anggota,

Arpangi, S.H.,M.Hum.

Anggota

Aryani Witasari,S.H.,M.Hum.

Mengetahui :

Dekan,



H. Gunarto, S.H.,SE.Akt.,M.Hum.

**PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
dengan program kekhususan Hukum Perdata

Oleh:

Nama : Puji Siswayudi

NIM : 03.200.5378

NIRM :

Disetujui dan disahkan pada Tanggal 15 Maret 2004 oleh:

Dekan Fakultas Hukum,

Dosen Pembimbing,

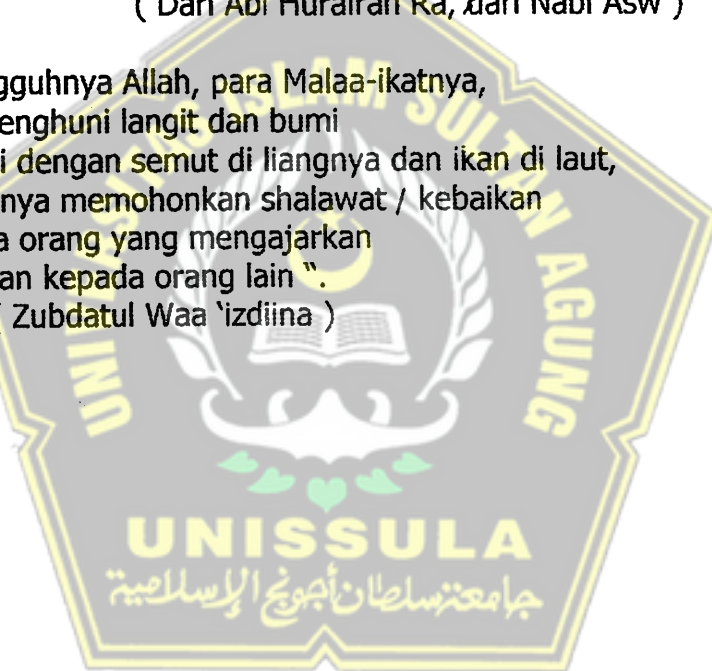

H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.


Arpangi, S.H., M.Hum.

MOTTO :

- “ Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan limpahkanlah karunia kepada kami rahmat dari sisi – Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi (karunia)”.
(Ali 'Imron 8)

- “ Barang siapa berjalan untuk keperluan ilmu, maka Allah membimbingnya ke jalan sorga, dan sesungguhnya orang alim itu dimintakan ampunan oleh siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang di bumi, sehingga ikan-ikan yang di laut, dan sesungguhnya Ulama itu para pewaris Nabi-nabi “.
(Dari Abi Hurairah Ra, dari Nabi Asw)
- “ Sesungguhnya Allah, para Malaikatnya, para penghuni langit dan bumi sampai dengan semut di liangnya dan ikan di laut, semuanya memohonkan shalawat / kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain “.
(Zubdatul Waa 'izdiina)



❖ Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua dan saudara.
2. Rektor, Dekan, Dosen dan seluruh staf.
3. Rekan-rekan yang telah membantu dan Almamater.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “**PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEMARANG**” yang merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi syarat dalam menempuh sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, baik dalam bentuk maupun isi, karena kemampuan pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas.

Banyak petunjuk dan bantuan yang telah penulis terima dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah
2. Bapak H. Gunarto, S.H., S.E.Akt.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
3. Bapak Arpangi, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Patimura yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

5. Bapak F. Djanu Hardyono, selaku Manager Management Pemasaran BRI Cabang Semarang Patimura yang telah memberikan informasi tentang segala kegiatan BRI.
 6. Bapak Djidono, selaku AO. Kredit Pensiun BRI Cabang Semarang Patimura yang telah memberikan informasi tentang syarat / prosedur pengajuan kredit di BRI.
 7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang dengan sepenuh hati mendidik, mengasuh serta membekali dengan Ilmu Pengetahuan.
 8. Segenap Karyawan / Staf Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melalui biaya administrasi.
 9. Bapak, Ibu, kakak, serta adik tercintaku yang telah memberikan dorongan moril maupun bantuan materiil yang sangat besar artinya bagi penulis.
 10. Rekan-rekan yang telah ikut membantu terselesainya skripsi ini.
- Semoga segala bantuan, bimbingan dan saran-sarannya yang telah diberikan dengan penuh ketulusan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amiin.

Semarang, Januari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Bank	12
B. Kegiatan-Kegiatan Bank	16
C. Pengertian Kredit	22
D. Unsur-Unsur Kredit	24
E. Tujuan dan Fungsi Kredit	26
F. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	30
G. Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit	34

H. Jenis-Jenis Jaminan Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata	36
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Eksistensi Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Dalam Memberikan Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 415 / DJM / 1111.3 / 10 / 1975 Tanggal 3 Oktober 1975	38
1. Prosedur dalam Pemberian Kredit.....	43
2. Ketentuan UU Pokok Perbankan Mengenai Larangan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan	48
B. Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Praktek dan Cara Mengatasinya	51
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-Saran	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Perkembangan perekonomian suatu negara didasarkan pada bermacam-macam sektor sesuai dengan iklim perekonomian negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Salah satu bidang yang menjadi sasaran bahkan merupakan titik berat yang paling utama dalam pembangunan nasional adalah bidang ekonomi.

Dewasa ini banyak bermunculan berbagai macam jenis kredit yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan. Penyelenggaraan berbagai macam jenis kredit tersebut menunjukkan kita bahwa dunia perbankan mengalami kemajuan yang pesat dalam menghimpun dana dari masyarakat. Di samping adanya kemajuan tersebut, masyarakat sendiri sangat mengaharapkan kehadiran kredit itu untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu saja syarat untuk memperoleh kredit hendaknya dianggap tidak memberatkan, misalnya :

1. Jangka waktu pengembalian yang cukup lama.
2. Bunga yang sangat kecil serta jaminan yang ringan-ringannya.

Kelonggaran-kelonggaran akan syarat kredit semacam itu sangat sesuai dengan kondisi alam Indonesia, yang sedang berusaha giat untuk menumbuhkan berbagai sektor melalui pembangunan. Karena bagaimanapun

juga adanya kekurangmampuan masyarakat terutama dalam menyediakan jaminan yang memadai.

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perumusan dan batasan pegawai negeri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang RI No. 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tahun 1974 adalah :

“Mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pegawai negeri sebagai salah satu unsur masyarakat adalah sangat penting dalam meyelenggarakan roda pemerintahan. Maka dari itu pegawai negeri mendapat perhatian yang sangat sangat serius dari pemerintah dengan tujuan agar pegawai negeri tersebut dapat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara dengan penuh tanggung jawab.

Menyadari peranan pegawai negeri yang demikian pentingnya maka memberikan beberapa hak tertentu kepada pegawai, antara lain hak atas gaji, hak atas cuti, hak atas pensiun. Hak atas pensiun termuat di dalam Pasal 10

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan bahwa :

“Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun”.

Sedangkan pengertian pensiun menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan janda / duda pegawai adalah :

“Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”.

Latar belakang pemberian pensiun ini adalah untuk membiayai penghidupan selanjutnya bagi bekas pegawai negeri yang tidak dapat bekerja lagi agar ia tidak terlantar berhubung tenaga, pikiran dan fisiknya yang telah menua. Hal ini adalah sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Jaminan hari tua atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri tersebut adalah berupa benda atau segala sesuatu yang dapat dianggap benda, yang menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah :

“Tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Dari segi hukum perdata, uang pensiun itu merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat ditagih pada waktu tertentu, sehingga apabila uang pensiun itu belum diambil pada waktu tertentu, di sini berarti penerima pensiun itu mempunyai hak untuk menagih. Menurut hukum perdata

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit untuk menunjang pembangunan dan disamping itu mendorong kita untuk menilai apakah perjanjian kredit dari segi hukumnya memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, sehingga mampu menjamin agar kredit ini dapat dilunaskan kepada bank setelah jangka waktu yang diperjanjikan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk hidup dengan cara masing-masing. Dalam melaksanakan usahanya itu kiranya masih banyak hambatan untuk mencapai tujuan. Hambatan itu terutama disebabkan kurangnya modal untuk memenuhi kebutuhannya.

Bukan saja para pedagang ekonomi lemah yang merasa kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan para pensiunan pegawai negeripun juga membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu tepatlah apabila pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dengan memberi perhatian dan ikut memikul beban para pensiunan pegawai negeri, dalam bentuk kredit, sebab bank merupakan lembaga per Kreditan yang memegang peranan penting dalam menunjang kemajuan pembangunan negara.

Dalam UU No. 11 Tahun 1969 Pasal 30 dicantumkan bahwa Surat Keputusan Pemberian Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Sebagai pelaksana ketentuan dalam UU di atas menteri keuangan secara berturut-turut telah mengeluarkan Surat Keputusan :

1. No. Kep – 415 / DJM / 1111.3 / 10 / 1975 Tanggal 3 Oktober 1975 tentang penunjukkan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang dapat menerima Surat Keputusan Pemberian Pensiun sebagai jaminan pinjaman yang diberikannya.
2. No. Kep – 975 / MKII / 7 / 1976 Tanggal 27 Juli 1976 tentang pemberian pinjaman kepada para pensiunan sipil / militer dan jandanya serta pembayarannya.

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan dasar yang kuat bagi Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan pinjaman kepada para penerima pensiun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis memilih dan mengemukakan judul skripsi “PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEMARANG”.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa pemberian kredit kepada para pensiunan tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Adanya fasilitas kredit yang diberikan kepada para pensiunan ini, maka diharapkan agar para pensiunan yang telah habis masa tugasnya tersebut, masih dapat berkarya dan berusaha yang dapat berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dari uraian tersebut maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit dari jaminan Surat Keputusan Pensiun?
2. Hambatan-hambatan yang timbul akibat dari pemberian kredit tersebut dan cara mengatasinya?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang sebagai bank pelaksana pemberi kredit dengan menggunakan jaminan surat keputusan pensiun.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun di Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang serta cara mengatasinya.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil guna yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perbankan mengenai pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun.

2. Kegunaan praktis

Untuk mengetahui aspek positif dari pemberian kredit bagi para pensiunan sebagai realisasi bagi kebijaksanaan pemerintah di dalam memberikan pembinaan kepada para pengusaha yang berasal dari para pensiunan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah dirintisnya.

F. METODE PENELITIAN

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan¹

- Metode pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis yang mana dalam mencari data yang diperlukan penulis tidak hanya berpegang pada segi-segi normatif saja, melainkan juga berpegang pada ilmu-ilmu bantu lainnya yaitu : ilmu-ilmu sosial lainnya.
- Alasan dipergunakannya metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah :
 - a. Metode Yuridis

Karena Pelaksanaan pemberian kredit bagi para pensiunan didasarkan pada peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 35

b. Metode Sosiologis

Karena untuk melihat peranan secara praktek dalam pelaksanaan pemberian kredit bagi para pensiunan dan segala permasalahannya baik dilihat dari sudut banknya maupun dari sudut nasabahnya.

2. Spesifikasi Penelitian²

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Diskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan mengenai pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun pada Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan materi-materi yang diterima selama mengikuti kuliah, terdiri dari :

1. - Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

² Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, Hal. 6

- Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 (Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)
- Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda / Duda pegawai

2. Peraturan pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan lain-lain, yang dikeluarkan, yang mengatur tentang tata cara pemberian kredit karena dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis sosiologis maka sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data lapangan, penulis menempuh cara-cara sebagai berikut :

a. Penyelidikan kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dan mempelajari bahan-bahan tertulis dengan cara menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu kegiatan untuk melakukan tanya jawab secara langsung bebas terpimpin dengan aparat bank yang bersangkutan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang bersangkutan dengan kegiatan pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun pada Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian sistematika penulisan ini penulis uraikan secara garis besar isi dari bab-bab yang ada di skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Bank, Kegiatan-Kegiatan Bank, Pengertian Kredit, Unsur-Unsur Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit, Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit, Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit serta Jenis-Jenis Jaminan.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Eksistensi Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Dalam Memberikan Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun, (Prosedur dalam Pemberian Kredit, Larangan Undang – undang Mengenai Pemberian Kredit Tanpa Jaminan) dan Masalah – Masalah Yang Timbul Dalam Praktek serta Cara Mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan, serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan *BANK* adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.³

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

³ Kasmir, SE., MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.23.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana atau *funding* maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.⁴

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenal jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya

⁴ Ibid, hal. 24.

administrasi⁵. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.⁶

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*),

⁵ Ibid, hal. 25.

⁶ Ibid, hal. 25.

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)⁷. Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang baru bank umum pun dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di samping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa – jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi :

- Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
- Jasa Penagihan (Inkaso)
- Jasa Kliring (Clearing)
- Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
- Jasa Safe Deposit Box
- Travellers Cheque
- Bank Card

⁷ Ibid, hal. 25.

- Bank draft
- Letter of Credit (L/C)
- Bank Garansi dan Refrensi Bank
- Letter of Credit (L/C)
- Bank Garansi dan Refrensi Bank
- Serta jasa bank lainnya.

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas yang dimilikinya.

B. Kegiatan – Kegiatan Bank

Menurut sistem Undang – Undang Perbankan, kegiatan suatu bank dibedakan ke dalam ⁸ :

- (a) Kegiatan Bank Umum, yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan, dan
- (b) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Yang menjadi kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah sebagai berikut :

- (1) Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk – bentuk lain.
- (2) Menyalurkan dana lewat pemberian kredit.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 6.

- (3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- (4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri atau atas kepentingan dan / atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :
 - (a) Surat – surat wesel.
 - (b) Surat Pengakuan Hutang atau kertas dagang lainnya.
 - (c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - (d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - (e) Obligasi.
 - (f) Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- (5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
- (6) Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen – instrumen lainnya.
- (7) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- (8) Menyediakan tempat (*Safe Deposit Box*) untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- (9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak).

- (10) Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada Bursa Efek.
- (11) Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
- (12) Melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat.
- (13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
- (14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust, dan lain – lain).

Disamping kegiatan utama seperti tersebut di atas, maka menurut system Undang – undang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa :

- (1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing.
- (2) Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
- (3) Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit.
- (4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Dari semua kegiatan bank seperti tersebut di atas, maka pada prinsipnya kegiatan suatu bank (baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat) terdiri dari tiga golongan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

1. Penyaluran Dana oleh Bank

Kegiatan penyaluran dana oleh bank dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

- (1) Pemberian kredit dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensinya seperti kredit macet, pemasangan agunan, dan lain sebagainya.
- (2) Penanaman modal ke dalam surat berharga.
- (3) Penyertaan equaty ke dalam perusahaan – perusahaan tertentu.
- (4) Penanaman modal ke dalam real estate dalam hal – hal tertentu.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara lebih rinci dari masing – masing cara penyaluran dana tersebut.

- (1) Pemberian Kredit;
- (2) Penanaman Modal ke dalam Surat – surat Berharga;
- (3) Penyertaan Equaty ke dalam Perusahaan – perusahaan tertentu.
- (4) Penanaman Modal ke dalam Real Estate Dalam Hal – hal Tertentu.

2. Penarikan Dana oleh Bank

Karena pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga *intermediary* maka di samping kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, maka bank tersebut juga mempunyai kegiatan berupa penarikan dana dari masyarakat. Jadi dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu bank memperoleh keuntungan berupa spread dari perbedaan suku bunga diantara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.

3. Kegiatan Secara Fee Based.

Selain dari golongan kegiatan penyaluran dana dan kegiatan penarikan dana dari masyarakat, maka ada lagi kelompok lain dari kegiatan perbankan, yang disebut kegiatan berdasarkan *Fee Based Income*. Kegiatan ini merupakan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu dimana untuk itu bank – bank menerima imbalan jasa berupa *fee*. Banyak sekali kegiatan perbankan yang dapat digolongkan kepada kegiatan *fee based* ini, beberapa yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang – undang Perbankan yaitu :

- (1) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko atau atas kepentingan dan / atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :
 - (a) Surat – surat wesel.
 - (b) Surat Pengakuan Hutang atau kertas dagang lainnya.
 - (c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

- (d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - (e) Obligasi.
 - (f) Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - (g) Surat – surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- (2) Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
 - (3) Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen – instrumen lainnya.
 - (4) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - (5) Menyediakan tempat (*Safe Deposit Box*) untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - (6) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasarkan kontrak).
 - (7) Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada Bursa Efek.

- (8) Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
- (9) Melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat.
- (10) Menyediakan pembiayaan melalui prinsip bagi hasil.
- (11) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust, dan lain – lain).

C. Pengertian Kredit

Kredit berarti kepercayaan. Tetapi, dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya, sehingga kepadanya dapat diberikan kredit, maka terlebih dahulu calon debitur harus dicurigai setengah mati. Sampai – sampai masalah pribadi debitur atau direksi dari debitur diutak – atik. Sampai – sampai dipertanyakan apakah dia senang main judi. Berapa orang bininya, dan sebagainya. Setelah lolos sensor dari pihak bank (dengan pakai katabelece atau tidak), barulah kepercayaan timbul. Dan kreditpun diberikan.

Jadi memang kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata “*credere*”. Yang berarti *to trust*. (Noah Webster, 1972:428). Kata “*trust*” itu sendiri berarti “kepercayaan”. (John M. Echols, 1988:605). Dengan demikian, sungguhpun kata “kredit” sudah berkembang kemana – mana, tetapi dalam tahap apapun dan

kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.⁹

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata “kredit” diartikan sebagai: “..... kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.” (*A. Abdurahman*, 1991:279).

Dengan demikian, kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam,” yang dalam bahasa Inggris disebut “loan.” Kata “loan” itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang. (*A.S. Hornby*, 1974:498). Implementasinya dalam dunia bisnis, kata “loan” mempunyai arti :

Asal mulanya, ialah sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan, atau yang diberikan kepada seseorang untuk dipakainya selama suatu jangka waktu tertentu, tanpa kompensasi atau biaya atau ongkos. Akan tetapi sekarang, loan itu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berharga, seperti uang, yang dipinjamkan dengan bunga selama

⁹ Drs. Thomas Suyatno DKK, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia, 1989, hal 12

suatu jangka waktu tertentu..... (A. Abdurrahman, 1991:624)¹⁰

Dalam Undang – undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kredit (*in casu* : kredit bank) adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Lihat Pasal 1 point 12 Undang – undang Perbankan Tahun 1992.

D. Unsur – unsur Kredit

Dari penjelasan di atas dapatlah diuraikan hal – hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur – unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut ¹¹ :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar – benar diterima kembali

¹⁰ IBID, hal 13

¹¹ Op. Cit., Kasmir.SE.MM. hal 94

dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing – masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbetuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

E. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Disamping itu pemberian suatu kredit mengandung suatu fungsi.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain¹²

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kreditpun bertambah maju dalam usahanya.

¹² Op.Cit, Kasmir. SE. MM. Hal 95

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk – produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Tujuan kredit ini berkaitan satu sama lainnya, atau dengan kata lain suatu kredit biasanya mengandung tujuan seperti yang di atas.

Dalam kehidupan perekonomian modern bank memegang peranan yang sangat penting Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lain. Hal ini diantara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit suatu fungsi secara luas. Fungsi kredit secara luas antara lain¹³ :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya dari uang jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit

¹³ Op.Cit, Kasmir. SE.MM. hal 96

uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas – pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara sipenerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

F. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar – benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara

untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria - kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Adapun penjelasan untuk analisis 5 C kredit adalah sebagai berikut¹⁴:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya., keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan – ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, termasuk kekuatan yang ia miliki. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

¹⁴ Op.Cit, Kasmir. SE. MM. Hal 104

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas* dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing – masing, serta diakibatkan dengan prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan penilaian dengan analisis 7 P kredit adalah sebagai berikut¹⁵ :

1. *Personality*

¹⁵ Op.Cit, Kasmir.SE. MM. Hal 105

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

G. Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit

Secara umum *jaminan kredit* diartikan sebagai : penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.¹⁶

Undang – undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 Pasal 24

(1) menyebutkan bahwa “ Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan

¹⁶ Op.Cit, Drs. Thomas Suyatno. DKK, Hal 88

kepada siapa pun”. Berdasarkan pengertian tadi, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah.

Barang – barang yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis dengan suatu perjanjian kredit, baik di bawah tangan maupun dengan akta notaris.

Kegunaan jaminan adalah untuk¹⁷ :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang – barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang – kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat – syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank.

¹⁷ Loc.Cit, Drs. Thomas Suyatno. DKK, hal 88

H. Jenis – Jenis Jaminan Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata

Seperti sudah dibahas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut, karena berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Segala barang-barang yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.¹⁸

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut.¹⁹

1. Dengan jaminan.

- a. Jaminan benda berwujud yaitu barang – barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :
 - Tanah.
 - Bangunan.
 - Kendaraan bermotor.
 - Mesin – mesin / peralatan.
 - Barang dagangan.

¹⁸ Soedharyo Soimin, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1996, hal. 282

¹⁹ Op.Cit, Kasmir. SE. MM. Hal 102

- Tanaman / kebun / sawah.
 - dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berujud yaitu benda - benda yang merupakan surat – surat yang dijadikan jaminan seperti :
- Sertifikat Saham.
 - Sertifikat Obligasi.
 - Sertifikat Tanah.
 - Sertifikat Deposito.
 - Rekening Tabungan yang dibekukan.
 - Rekening giro yang dibekukan.
 - Promes.
 - Wesel.
 - Dan surat tagihan lainnya.
- c. Jaminan orang.
- Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Dalam Memberikan Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 415 / DJM / 1111.3 / 10 / 1975

Sesuai dengan apa yang sedang digalakkan oleh pemerintah dewasa ini, bahwa sasaran utama pembangunan di bidang ekonomi adalah mencapai keseimbangan antara bidang pertanian, industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan suatu tindakan yang nyata dari pihak pemerintah itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk ikut serta mewujudkan keseimbangan dalam bidang perekonomian, Bank Rakyat Indonesia ikut serta di dalamnya, yaitu dengan jalan memberikan kredit kepada para pensiunan. Untuk mewujudkan keikutsertaannya tersebut, Bank Rakyat Indonesia telah memberikan kemudahan bagi para pensiunan agar memanfaatkan Surat Keputusan Pensiunnya untuk dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Dasar dari Surat Keputusan Pensiun dapat dijadikan jaminan untuk meminjam dana di salah satu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan adalah pasal 30 Undang-undang nomor 11 Tahun 1969 dan peraturan pelaksanaannya adalah Kep. Men. Keuangan No. 415 / DJM / 1111.3 / 10 / 1975 tentang Penunjukan Bank Rakyat Indonesia

merupakan Bank yang dapat menerima Surat Keputusan Pemberian Pensiun sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikannya.

Dalam pemberian pinjaman kepada para pensiunan ini, pihak Bank Rakyat Indonesia juga tidak terlepas dari prinsip bank lain yaitu dengan menggunakan prinsip 5 C dan 7 P. Hal ini tentu saja dapat kita maklumi karena prinsip dari pihak Bank Rakyat Indonesia adalah menjaga jangan sampai para nasabahnya yang kesemuanya para pensiunan merasa terbebani dengan pemberian kredit tersebut.

Dalam pemberian kredit ini pihak Bank Rakyat Indonesia juga memperhatikan hal-hal yang menjadi usaha dari pihak nasabah. Hal ini bertujuan agar jangan sampai kredit yang diberikan menyimpang dari sasaran yang dituju, sehingga kredit sebenarnya dapat digunakan untuk memajukan/ mengembangkan usaha dari pada nasabah itu sendiri.

Di samping itu manfaat yang dirasakan oleh para nasabah khususnya dalam hal ini adalah para pensiunan setelah adanya peran Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun tersebut adalah semakin sedikitnya para pensiunan yang terlilit hutang oleh lintah darat yang selama ini sering berpraktek dan yang menjadi sasaran utamanya adalah para pensiunan yang membutuhkan uang yang mendesak atau mendadak.

Demikian juga dalam pengajuan kredit ini, pihak Bank Rakyat Indonesia tidak mensyaratkan sesuatu hal atau memberikan prosedur yang memberatkan para pensiunan untuk mendapatkan kredit, karena jaminan

yang ditentukan untuk pengajuan kredit hanya surat keterangan pensiun atau keterangan pengganti surat keterangan pensiun yang hilang. Dengan adanya prioritas ini maka dapatlah kita rasakan manfaatnya, karena tidak setiap pensiunan itu mempunyai harta benda yang berharga untuk bisa dijadikan sebagai jaminan. Dalam hal ini misalnya sertifikat tanah atau yang lain sehingga dengan adanya peranan Bank Rakyat Indonesia ini para pensiunan dari golongan apa saja bisa mengajukan permohonan kredit.²⁰

Adapun *syarat / prosedur* pengajuan kredit di Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang adalah sebagai berikut²¹:

1. Kolektif untuk instansi/kantor baru dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).
2. Jaminan

Asli : 1. SK. Calon Pegawai, SK. Pegawai Tetap, SK. Kenaikan Pangkat Terakhir.

2. Kartu TASPEN / DAPEM / ASABRI / JAMSOSTEK dan KARPEG.

Copy : 1. KTP (suami/isteri) yang masih berlaku

2. Kartu Keluarga

3. Rekening BRITAMA

Syarat-syarat lain : 1. Daftar Gaji

2. Mengisi formulir yang telah disediakan BRI

²⁰ Wawancara Bp. F. Janu Hardyono, Manager Manajemen Pemasaran BRI Cabang Semarang Pattimura, NIP. OB55946590.

²¹ Wawancara Bp. Djidono, AO. Kredit Pensiun BRI Cabang Semarang Pattimura, NIP. OA90325878

3. Biaya – Biaya

1. Provisi Bank

- Jangka 1 dan 2 tahun = 1% dari besar pinjaman
- Jangka lebih dari 2 tahun = 1,5% dari besar pinjaman

2. Premi Asuransi Jiwa

- Jangka 1 s/d 4 tahun = 0,25% dari besar pinjaman
- Jangka 5 tahun = 0,50% dari besar pinjaman

3. Biaya Administrasi Rp.10.000,-

4. Materai.

Yang perlu diperhatikan dalam pengajuan kredit di Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang, bahwa apabila syarat / prosedur tersebut terpenuhi dalam satu hari maka kredit yang diajukan oleh pemohon dapat dicairkan pada hari itu juga tetapi biasanya pemohon menunda sampai tiga hari untuk melengkapi syarat / prosedur tersebut.

Tabel 1. Angsuran Kredit Penghasilan Tetap

Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura

No	Pokok Pinjaman	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
		12,96% / Thn 1,08% / Bln	12,96% / Thn 1,08% / Bln	12,96% / Thn 1,08% / Bln	12,96% / Thn 1,08% / Bln	12,96% / Thn 1,08% / Bln
1	1.000.000	94,200	52,500	31,700	31,700	27,500
2	2.000.000	188,300	105,000	63,300	63,300	55,000
3	3.000.000	282,400	157,400	115,800	94,900	82,400
4	4.000.000	376,600	209,900	154,400	126,600	109,900
5	5.000.000	470,700	262,400	192,900	158,200	137,400
6	6.000.000	564,700	314,800	231,500	189,800	164,800
7	7.000.000	659,000	367,300	270,100	221,500	192,300
8	8.000.000	753,100	419,200	347,200	253,100	219,800
9	9.000.000	847,200	472,200	326,300	284,700	247,200
10	10.000.000	941,400	524,700	385,800	316,400	274,200
11	11.000.000	1.035,500	577,200	424,400	348,000	302,200
12	12.000.000	1.129,600	629,600	463,000	379,600	329,600
13	13.000.000	1.223,800	682,100	502,600	411,300	357,100
14	14.000.000	1.317,700	734,600	540,100	442,900	384,600
15	15.000.000	1.412,000	787,000	578,700	474,500	412,000
16	16.000.000	1.506,200	839,500	617,300	506,200	439,500
17	17.000.000	1.600,300	892,000	655,900	537,800	467,000
18	18.000.000	1.694,400	944,400	694,400	569,400	494,400
19	19.000.000	1.788,600	996,900	733,000	601,100	521,900
20	20.000.000	1.882,700	1.049,400	771,600	632,700	594,400
21	21.000.000	1.976,800	1.101,800	810,200	664,300	576,800
22	22.000.000	2.071,100	1.154,300	848,800	696,000	604,300
23	23.000.000	2.165,100	1.206,800	887,300	727,600	631,800
24	24.000.000	2.259,200	1.259,200	925,900	759,200	659,200
25	25.000.000	2.353,400	1.311,700	964,500	790,900	686,700
26	26.000.000	2.447,500	1.364,200	1.003,100	822,500	714,600
27	27.000.000	2.541,600	1.416,600	1.041,200	854,100	741,200
28	28.000.000	2.635,800	1.469,100	1.080,200	885,800	769,100
29	29.000.000	2.729,900	1.521,600	1.118,800	917,400	796,100
30	30.000.000	2.824,000	1.574,000	1.157,400	949,000	824,000

Sumber : Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura.

1. Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing – masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk sumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas – berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain :

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak pemerintah swasta.
- Maksud dan tujuan.

- Maksud dan tujuan.

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- Besarnya kredit dan jangka waktu.

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

- Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara – cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lain.

- Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi

tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas –
berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- Akte notaris.
- Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk P.T. (Perseroan terbatas) atau yayasan.
- T.D.P. (tanda daftar perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

- N.P.W.P (nomor pokok wajib pajak)
Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP nya.
- Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
- Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- Foto copy sertifikat jaminan.

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

- *current ratio*
- *acid test ratio*
- *inventory turn over*
- *sales to receivable ratio*

- *profit margin ratio*
- *return on net worth*
- *working capital*

2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I.

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *On the Spot.*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat akan melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada

nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara ke II.

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan – kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit.

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasi, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- Jumlah uang yang diterima.
- Jangka waktu kredit.
- Dan biaya – biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan *team*. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing – masing.

7. Penandatanganan akad kredit / perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan

surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan :

- antara bank dengan debitur secara langsung atau
- dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit.

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran / penarikan dana.

Adalah pencarian atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- sekaligus atau
- secara bertahap.

2. Ketentuan Undang – undang Pokok Perbankan Mengenai Larangan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan

Dalam membahas masalah jaminan kredit, maka tidak lepas pula pembahasannya kepada masalah bank, karena dua masalah ini tidak dapat dipisahkan. Seperti telah ditentukan dalam Pasal 1 Sub a Undang – undang Nomor 14 Tahun 1967 bahwa yang dimaksud dengan bank adalah :

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan menurut Pasal 1 Sub b Undang – undang Nomor 14 Tahun 1967 adalah :

“Semua badan yang melalui kegiatan – kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”.

Apa yang dikemukakan dalam Pasal 24 Undang – undang Nomor 14 Tahun 1967 bahwa bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan, memang mempunyai arti yang sangat penting bagi pemberi kredit kepada para nasabahnya.

Meskipun sudah secara umum dapat dikemukakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala pemikatannya perseorangan (Pasal 1131 KUH Perdata), namun jaminan seperti dalam pasal 1131 tersebut sifatnya sangat umum oleh karena itu kreditur tidak merasa aman apabila demikian keadaannya maka ia minta supaya sesuatu benda tertentu diserahkan kepadanya untuk dijadikan jaminan (tanggungan).

Juga apabila oran gyang berhutang tidak menepati janjinya, maka ia merasa dapat melaksanakan hak – haknya terhadap si

berhutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi, itu diperolehnya dari suatu perjanjian yang dibuat dengan debiturnya.

Dengan adanya perjanjian yang diadakan itu ia merasa aman dan kuat kedudukannya sebagai orang yang berpiutang.

Jadi dengan adanya jaminan kebendaan itu maka kreditur mempunyai keuntungan antara lain :

1. Kreditur (bank) mempunyai cara yang mudah guna memperoleh kembali tagihannya, kalau si berhutang tidak menepati janjinya dengan cara menjual benda tanggungannya.
2. Kreditur tidak perlu menghiraukan usaha – usaha lain orang / pihak yang berhutang.

Keharusan adanya jaminan dalam permintaan kredit pada bank mempunyai arti yang luas, artinya jaminan itu tidak hanya bersifat materiil saja (fisik) melainkan juga bersifat imateriil. Bersifat materiil (fisik) oleh Karen apihak peminjam diharuskan memberikan jaminan, bersifat imateriil adalah watak debitur, keadaan administrasinya dan lain – lain. Sebagaimana diketahui pula kredit dengan jaminan SK Pensiun, jaminan kreditnya lebih dititik beratkan pada jaminan yang bersifat imateriil, sehingga tidak sepenuhnya terletak pada tersedianya benda jaminan. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemberian kredit dengan jaminan SK Pensiun itu tidak bertentangan dengan Undang – undang Perbankan. Sebab pensiun yang diikat sebagai jaminan merupakan tagihan yang dapat diambil dalam waktu

B. Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Praktek dan Cara Mengatasinya

Dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank Rakyat Indonesia juga tidak lepas dari hambatan / masalah. Ada tiga hambatan / masalah utama yang timbul dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun bagi para pensiunan ini antara lain adalah sebagai berikut ²³ :

1. Apabila pihak yang bersangkutan (debitur) telah meninggal dunia sedangkan ahli waris dari pihak yang bersangkutan tersebut tidak melaporkannya atau telah melaporkannya akan tetapi jangka waktunya telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yakni telah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya pihak yang bersangkutan (debitur)
2. Apabila pihak yang bersangkutan (debitur) tidak datang mengambil gaji pensiun sehingga pihak dari bank tidak bisa mendapatkan ansuran pinjaman dari gaji pensiun tersebut, karena pihak Kantor Pos tidak bersedia memotongkan ansuran dari gaji pensiun dengan alasan si pensiun tidak datang.
3. Keberadaan pihak yang bersangkutan (debitur) tidak diketahui.

Dalam praktek di Bank Rakyat Indonesia dalam hal memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun kepada para pensiunan ini yang sering terjadi dari ketiga masalah tersebut adalah nomor 1 dan nomor

²³ Wawancara Bp. F Janu Hardyono.

peminjaman yang dipinjam oleh pihak yang bersangkutan, sebab apabila gaji pensiun yang diambil dari Kantor Pos tersebut tidak diambil, maka gaji pensiun tersebut akan dikembalikan ke PT. Taspen.

3. Cara mengatasi hambatan / masalah nomor 3 (tiga) :

Pihak dari bank mendatangi tempat di mana pihak debitur bertempat tinggal terakhir dan jika sudah didatangi pihak debitur masih tidak ada maka pihak dari bank mendatangi kantor kelurahan di tempat tinggal terakhir pihak debitur guna meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan (debitur) tidak lagi diketahui keberadaannya, kemudian pihak bank memasukkan kredit tersebut kedalam golongan kredit yang tidak bisa ditagih / dihabiskan.

Di samping itu yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit ini adalah jangka waktu turunnya kredit tersebut dari waktu pengajuan, sehingga kebutuhan akan uang yang dirasakan mendesak itu bisa cepat teratasi. Hal ini tentu saja menjadi beban pemikiran para pengelola BRI agar dalam waktu-waktu mendatang mampu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, sehingga para pensiunan tidak sungkan-sungkan lagi untuk mengajukan permohonan kredit.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis dapat menyusun pokok skripsi ini yang berjudul “PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEMARANG” walaupun dengan hasil yang masih jauh dari sempurna dari apa yang diharapkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dari penulis sendiri. Meskipun demikian dalam penutup ini penulis mencoba untuk dapat menyimpulkannya dan juga penulis berusaha untuk dapat memberikan saran-saran, yang antara lain adalah sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Eksistensi Bank Rakyat Indonesia sebagai lembaga keuangan adalah membantu para pensiunan yakni dengan memberikan kredit / pinjaman dengan jaminan surat keputusan pensiun yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan agar para pensiunan dapat mengembangkan usahanya / kemampuan / keahliannya yang didapatnya selama bertugas sehingga para pensiunan ini mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari suatu misal membiayai kebutuhan putra dan putrinya yang masih belajar di bangku sekolah, sehingga dengan adanya peranan Bank Rakyat Indonesia tersebut para pensiunan dapat terhindar dari praktek lintah-darat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama Bank Rakyat Indonesia

dalam menjalankan aktivitasnya yaitu mengutamakan kepentingan / kebutuhan para Pensiunan/Purnawirawan dan penunjukannya sebagai salah satu bank yang bisa memberikan pinjaman uang dengan jaminan Surat Keputusan Pemberian Pensiun sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 415 / DJM / 1111.3 / 10 / 1975 tanggal 3 Oktober 1975 yang berbunyi : Penunjukan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang dapat menerima Surat Keputusan Pemberian Pensiun sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikannya.

3. Dalam hal Bank Rakyat Indonesia memberikan kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun kepada para pensiunan juga sering mengalami hambatan yang antara lain :

1. Apabila Debitur telah meninggal dunia akan tetapi tidak diberitahukan atau telah diberitahukan tapi melewati jangka waktu 6 bulan sejak kematian debitur.
2. Debitur tidak datang ke Kantor pos untuk mengambil uang pensiunnya sehingga bank tidak bisa mendapatkan ansuran pinjaman yang dipinjam oleh debitur.
3. Debitur tidak lagi diketahui keberadaannya.

akan tetapi hal tersebut sudah diantisipasi oleh pihak bank. Sehingga hambatan-hambatan tersebut sudah tidak merupakan kendala lagi bagi bank dalam menjalankan aktivitasnya seperti memberikan kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun kepada para pensiunan, yang antara lain sebagai berikut :

1. Caranya yaitu : dengan pendekatan secara kekeluargaan agar ahli warisnya mau melunasi sisa kewajiban dari debitur.
2. Pihak dari bank memberikan peringatan kepada debitur agar supaya mau mengambil uang pensiunnya agar bank bisa mendapatkan angsuran pinjaman yang telah dipinjam oleh debitur.
3. Pihak dari bank mendatangi tempat tinggal terakhir debitur dan jika di sana debitur masih tidak ada maka datang ke Kelurahan tempat tinggal terakhir debitur untuk meminta surat keterangan bahwa debitur sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan kredit itu dimasukkan ke dalam kredit yang tidak bisa ditagih / dihabis-bukukan.

B. SARAN – SARAN

Di dalam mengakhiri pembuatan skripsi ini akan penulis kemukakan beberapa saran yang ditujukan kepada pemerintah khususnya Instansi yang berwenang mengurus masalah perkreditan bagi para pensiunan.

Berdasarkan jenis pembuatan skripsi ditambah dengan pengalaman penulis dan masukan dari pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang sebagai tempat penelitian, maka penulis menyusun saran-saran ini sebagai sumbangan masukan yang diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan program perkreditan bagi para pensiunan dikemudian hari.

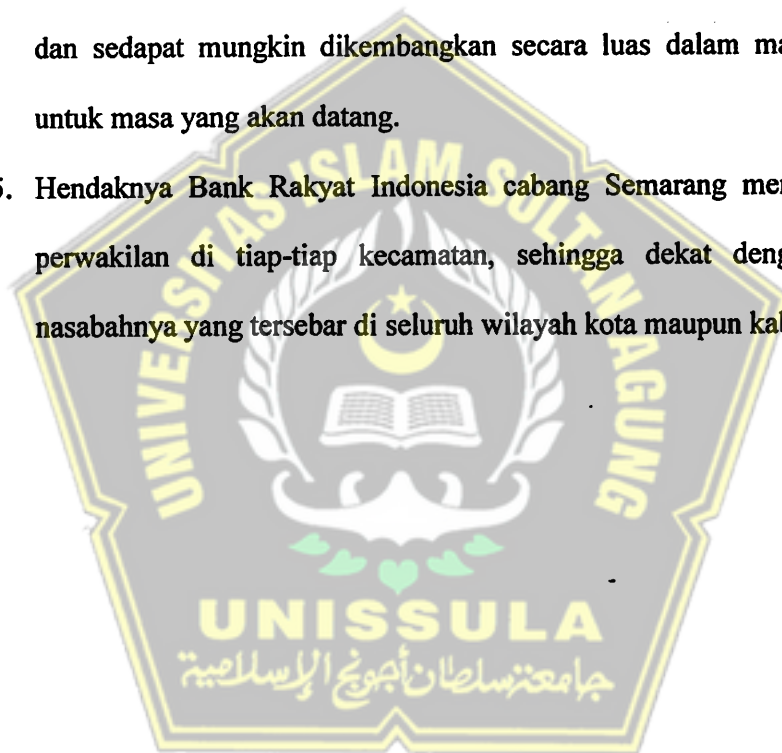
Adapun saran ini tidaklah berupa pandangan pokok untuk dilaksanakan, akan tetapi penulis serahkan sepenuhnya, kepada kebijaksanaan instansi yang berwenang untuk menilai apakah saran ini dapat diterima atau tidak.

Di dalam mengemukakan saran-saran ini penulis hanyalah sekedar turut berusaha dalam meningkatkan pelaksanaan pemberian kredit bagi para pensiunan khususnya di kota Semarang.

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah :

1. Demi menjaga kesehatan Bank Rakyat Indonesia hendaknya dalam memenuhi permintaan kredit para pensiunan atau nasabah jangan sampai melebihi dari jumlah yang dianggarkan.
2. Bank sebagai pihak kreditur diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada para penerima pensiun yang menerima kredit dari bank tersebut agar pinjaman yang diberikan benar-benar berguna demi meningkatkan kehidupan untuk menunjang pembangunan.
3. Bagi pihak peminjam diharapkan membaca dan menanyakan hal-hal belum dimengerti sehubungan dengan perjanjian kredit dan diharapkan terlebih dahulu menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan dalam perjanjian kredit sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pemberian kredit. Di samping itu pihak bank diharapkan dengan sabar memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang cara-cara peminjaman dengan menggunakan surat keputusan pensiun sebagai jaminannya kepada calon nasabahnya.

4. Hendaknya juru penerang pada Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang memberikan pengenalan-pengenalan maupun petunjuk kepada para pensiunan agar mau menjadi nasabahnya sehingga mereka tidak lagi mencari tambahan modal pada pihak lain yang bukan bank, sehingga dengan diberikannya kredit ini maka sedikit banyak dapat mengurangi adanya praktek peminjaman uang secara gelap dengan bunga yang lebih tinggi, sehingga perlu kredit ini kemudian diteruskan dan sedapat mungkin dikembangkan secara luas dalam masyarakat untuk masa yang akan datang.
5. Hendaknya Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang memberikan perwakilan di tiap-tiap kecamatan, sehingga dekat dengan para nasabahnya yang tersebar di seluruh wilayah kota maupun kabupaten.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU – BUKU

Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Ke-30, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Suyatno, Thomas, dkk, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Janda / Duda Pegawai.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992) tentang Perbankan.

Kep. Menteri Keuangan No. Kep-415 / 1111.3 / 10 / 1975 Tanggal 3 Oktober 1975 tentang penunjukan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang dapat menerima Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan pinjaman yang diberikannya.

**Kep Menteri Keuangan No. Kep-975 / MKII / 7 / 1976 Tanggal 27 Juli 1976
tentang pemberian pinjaman kepada para pensiunan sipil / militer
dan jandanya serta pembayarannya.**



LAMPIRAN





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
KANTOR CABANG SEMARANG PATTIMURA

Jl. Pattimura No. 2 - 4 Po. Box. 1249 Semarang Telp. (024) 3545017 (Hunting) 3546562, 3546748 Faks : (024) 3558129, 3546115, SWIFT CODE : BRINIDJA 083

Nomor : B.3007-VIII/KC/SDM/10/2003
Lamp. : -
Hal : Ijin Riset

Semarang , 03 Oktober 2003

Kepada Yth :
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Fakultas Hukum
Jl. Raya – Kaligawe Km.4
SEMARANG

Surat Fakultas Hukum UNISSULA Semarang Nomor : -/B.1/SA-H/IX/2003

Menunjuk surat tersebut diatas perihal permohonan Ijin r i s e t dengan ini kami beritahukan bahwa telah **disetujui** permohonan tsb untuk Mahasiswa UNISSULA Semarang Fakultas Hukum sbb :

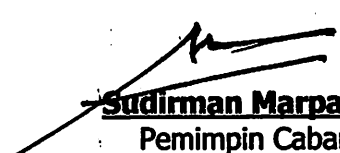
Nama : Puji Siswahyudi
Nomor Mahasiswa : 03.200.5378

Dengan persyaratan sbb :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian diwajibkan membuat surat pernyataan ybs. akan tunduk kepada Undang - undang kerahasiaan Bank /Perusahaan
2. Data yang diminta tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Rahasia Bank , Rahasia Perusahaan dan Rahasia Nasabah
3. Semua keterangan dan data yang diterima semata - mata untuk kepentingan Riset / Penelitian dan tidak dipergunakan untuk merugikan pihak lain / nasabah BRI
4. Selama melaksanakan penelitian wajib menjaga ketertiban, ketenangan kerja dan tidak mengganggu pelayanan umum / kegiatan operasional
5. Ybs. Wajib menyerahkan hasil Riset/penelitian
 1. exemplar untuk Kanca BRI Semarang Pattimura.

Demikian agar menjadikan maklum , dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG


Sudirman Marpaung
Pemimpin Cabang



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
KANTOR CABANG SEMARANG PATTIMURA

Jl. Pattimura No. 2 - 4 Po. Box. 1249 Semarang Telp. (024) 3545017 (Hunting) 3546562, 3546748 Facs : (024) 3558129, 3546115, SWIFT CODE : BRINIDJA 083

Nomor : B. 90 -VIII/KC/SDM/01/2004 Semarang, 12 Januari 2004
Lamp. : -
Hal : Riset

Kepada Yth :
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Jl. Raya Kaligawe Km. 4
di

SEMARANG.

Surat Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Nomor : - / B.1/SA-H/X/2003 tanggal 13 September 2003

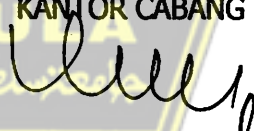
Memenuhi surat tersebut diatas, perihal permohonan izin
Riset dengan Ini diberitahukan bahwa :

Nama : Puji Siswahyudi
NIM : 03.200.5378
Alamat : Jl. Karanganyar Gunung Rt.05 Rw.II no.
351 Semarang.

Telah melaksanakan Riset di Kanca BRI Semarang Pattimura
dengan judul " **Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan
Pensiun pada Bank Rakyat Indonesia Semarang Pattimura** "

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG


Dwi Kori Melati
Manager Operasional

PT. BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG SEMARANG PATTIMURA

SURAT PENGANTAR

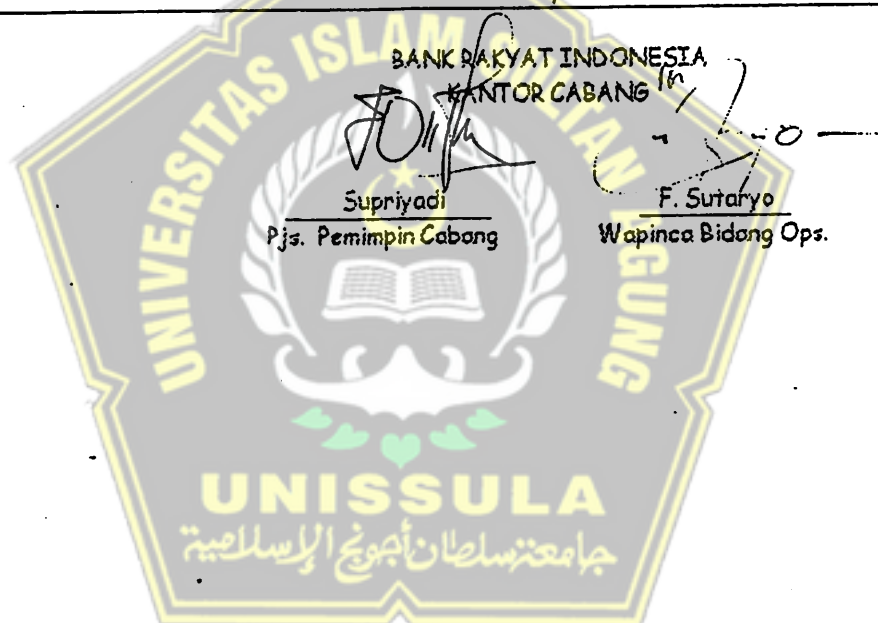
No. : B.1124 VIII-KC /SSS/SDM/06/00

Semarang, 05 Juni 2000

DARI : KANTOR CABANG BRI SEMARANG PATTIMURA

KEPADA : Sdr. PUJI SISWAHYUDI, Karang Anyar Gunung No.351 Rt.05 Rw.02 Semarang.

Jumlah	Keterangan	Catatan Lain-lain
1 (satu) set	Kutipan SK. Dana Pensiun Jakarta Nokep : 225-SUN/ADP/04/2000 Tanggal : 17 April 2000 Tentang : Penetapan besarnya Manfaat Pensiun Anak.	Dikirim memenuhi surat Dana Pensiun Jakarta No.B. 3154-SUN/ADP/2000 Tanggal 17 Mei 2000.





DANA PENSIUN BRI

Jln. Veteran II No. 15 Telpn : (021) 3850427, 3850344, 3850345 Fax : (021) 3844978 Jakarta Pusat
PO. Box. 3017 JKT 10110

SURAT KEPUTUSAN
NOKEP : 225 -SUN/ADP/04/2000

KUTIPAN

PENGURUS DANA PENSIUN
BANK RAKYAT INDONESIA

MEMBACA : - dst -

MENIMBANG : - dst -

MENGINGAT : - dst -

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
1. Menghentikan pembayaran manfaat pensiun janda an. NY. SUPARNI, Dana no. 07127/PJ
 2. Kepada anak pensiunan BRI yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diberikan manfaat Pensiun Anak setiap bulan yang besar dan mulai berlakunya sebagaimana tercantum dalam lajur 05 dan 06 ✓

Dengan catatan :

- a. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya
- b. Dibayarkan selama ybs. belum menikah dan belum bekerja sampai usia 25 tahun

Salinan : Surat Keputusan ini dikirim kepada :

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 April 2000

Kepada Yth.

DANA PENSIUN
BANK RAKYAT INDONESIA
PENGURUS

Sdr. PUJI SISWAHYUDI ✓
dp PEMIMPIN CABANG
BANK RAKYAT INDONESIA
di

ttd.

ttd.

UMAR BAKRI
KETUA

I WAYAN KAYUN
WAKIL KETUA

SEMARANG

Untuk kutipan



DANA PENSIUN BRI

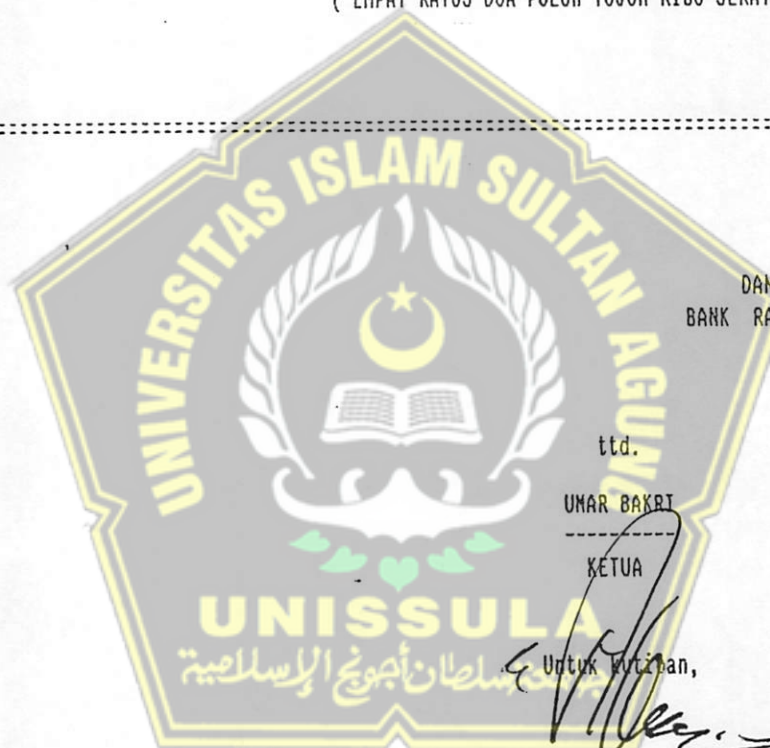
KUTIPAN LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN
BANK RAKYAT INDONESIA
NOKEP : 0225-SUN/ADP/04/2000
TANGGAL : 17 APRIL 2000

NOMOR URT.	N A M A	NOMOR DANA / JENIS	STATUS KELUARGA	PENSIUN JANDA/ANAK	MULAI BERLAKU	KODE / NAMA C
01	02	03	04	05	06	07

1 | PUJI SISWAHYUDI | 07127 /PA | A0 | 100% x 427,195 = 427,195 | 01-03-2000 | G.083 - SEMARANG PAT.

dst.

(EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH)



DANA PENSIUN
BANK RAKYAT INDONESIA

ttd.

UMAR BAKRI

KETUA

Untuk Mutiara,

ALI KISAI

KABAG

ttd.

I WAYAN KATUN

WK.KETUA

PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN
PN/PDC/PDT/PC/PJD/PJ/PDD/PD/PAD/PA
(Untuk Pensiunan setelah 10 Nopember 1994)

DATA :
 NAMA PEGAWAI / JANDA / ANAK : PUJI SISWAHYUDI ✓
 NOMOR DANA / NIP : 07127/PA/ ✓ 0
 NAMA PEGAWAI/PENSIUNAN MENINGGAL : NY.SUPARNI ✓
 GOLONGAN TERAKHIR : C2 ✓
 STATUS KELUARGA : A0 ✓
 TANGGAL MENINGGAL PEGAWAI / PENSIUNAN : 25-02-2000 ✓
 TANGGAL MENERIMA PN/PDC/PDT/PC/(PJ)/PA : 01-3-2000 ✓
 KANTOR PEMBAYARAN PENSIUN : G.083 /SEMARANG PATIMURA

RUMUS :

Manfaat Pensiun Janda tidak Dinas = 75 % x MP Suami/Istri Terakhir

MANFAAT PENSIUN JANDA/ANAK TERAKHIR = Rp. 427,195 ✓

MANFAAT PENSIUN ANAK = 100 % X RP. 427,195 = RP. 427,195 ✓

Keluarga :	N a m a	Tanggal Lahir	Keterangan
Anak 1 :			
:			
:			
:			
:			
:			
:			

Diperiksa : Tgl. 18/4/2000
 Oleh : Agustika
 Paraf: 

Mengetahui
 DANA PENSIUN BRI

Dikonsep : Tgl.
 Oleh : Yuli astuti
 Paraf:

BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG :

Form : KPPKP / KT

KETERANGAN PERMOHONAN PINJAM
KREDIT PENSIUN / GOLONGAN BERPENGHASILAN TETAP

1	Nama	:	
2	Alamat	:	
3	Tempat / Tgl. Lahir	:	
4	No KTP / SIM	:	
5	Pekerjaan	:	
6	Nama Istri / Suami	:	
7	Jumlah anak dalam tanggungan	:	Orang
8	Jumlah pinjaman yang diajukan	:	Rp.
	Jangka Waktu	:	Bulan
9	Untuk keperluan	:	
	Pembelian alat rumah tangga	:	
	Pembelian kendaraan bermotor	:	
	Pendidikan	:	
	Pengobatan	:	
	Lainnya	:	

Nasabah Baru	
Nasabah Lama	

10	Pemah pinjam di	Jumlah Rp.
	Tanggal. Pelunasan	(mash berjalan)
11	Penghasilan per bulan	Rp.
	Polongan-potongan per bulan	Rp.
	Penghasilan bersih per bulan	Rp.
12	Penghasilan lainnya	Rp.
13	Total penghasilan per bulan	Rp.
14	Biaya-biaya	
	Rumah tangga	Rp.
	Sekolah	Rp.
	Lain-lain	Rp.
	Total Biaya	Rp.
15	Sisa penghasilan per bulan	Rp.

16	Kelengkapan Dokumen yang dilampirkan :	Pensiunan	Pegawai Tetap
a.	SK Pensiun No.		
b.	Foto Copy KTP & KK		
c.	Foto Copy Dapem / Karp		
d.	Surat Kuasa Polong Gaji (Model 98) / untuk pegawai tetap disahkan oleh pimpinan dan Juru bayar instansi tempat saudara bekerja.		
e.	Surat pernyataan alasan yang menyakinkan calon peminjam benar - benar pegawai instansi / perusahaan ybs		
f.	Kesanggupan juru bayar / bendaharawan untuk memotong gaji		
g.	Pertncian gaji yang disahkan oleh alasan ybs		
h.	Foto Copy Surat keputusan yang legalisir pada jabatan / pangkat terakhir pada Instansi tempat saudara bekerja		
i.	Cessle (khusus pegawai swasta). Cessle atas pesangon ybs		

Pemohon

(_____)
Nama jelas

Ditai oleh petugas BRI

Nama Pemeriksa :
Tanggal :
No. / Tgl SKPP :
No. Induk Nasabah
Seksi Kredit Konsumtif :
Nama :

*) Beri tanda (V) sesuai dengan kebutuhan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
CABANG SEMARANG PATTIMURA

Model PTKP/ET

PUTUSAN KREDIT PENSIUN

NASABAH BARU
NASABAH LAMA

NO PTK :

PUTUSAN PINJAMAN

1 Nama Peminjam
2. Alamat
3. Pekerjaan
4. No. SK Pensiun / SK Pengangkatan
5. Nama Istri / Suami
6. No. KPPP / KPPKT

FASILITAS KREDIT

1. Untuk Keperluan
2. Penghasilan bersih/bulan
3. Jangka waktu Kredit yang diambil 12 bl, 24 bl, 36 bl.
4. Besarnya Putusan Rp.
5. Angsuran Pokok bulanan Rp.
Angsuran bunga bulanan Rp.
6. Bunga pinjaman : % /bulan flat rate
7. Jaminan : SK Asli Pensiun
8. Pinalty

PUTUSAN KREDIT

NIP :

JABATAN :
JUMLAH WEWENANG :
TANGGAL :

Kode TPP / Instansi
Nomor Rekening
Kode Pembayaran
Assuransi : 2 % = Rp. } IJK / BJS.
Beban Nasabah : 2 % = Rp.

NIP :

JABATAN :
JUMLAH WEWENANG :
TANGGAL :

KETERANGAN :

PEMUTUS

JABATAN :
JUMLAH WEWENANG :
TANGGAL :